

**KAJIAN TENTANG TA'ABBUDI & TA'AQQULI
PADA DALIL QAT'I & ZANNI
STUDIES ON TA'ABBUDI & TA'AQQULI
ON THE ARGUMENTS OF QAT'I & ZANNI**

Muhammad Mawardi Djalaluddin

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
mawardi05@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan lebih mendalami kajian tentang Ta'abbudi dan Ta'aqquli pada dalil Qat'I dan Zanni, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek *ta'abbudi* adalah ibadah *mahdah*, ketentuan-ketentuan yang bersifat *daruriyyah* dan *qat'i* yang berkaitan dengan ibadah, serta ketentuan akhlak yang bersifat permanen, sedangkan objek *ta'aqquli*, adalah masalah muamalah, termasuk juga nash-nash *zanni* yang tidak berkaitan dengan ibadah.

Kata Kerja : *Ta'abbudi*; *Ta'aqquli*; Fikih.

Abstract

The purpose of this study is to find out and deepen the study of Ta'abbudi and Ta'aqquli on the propositions of Qat'I and Zanni. This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material. This approach is also known as the library approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research. The object of ta'abbudi is mahdah worship, daruriyyah and qat'i provisions relating to worship, as well as permanent moral provisions, while the object of ta'aqquli, is muamalah issues, including zanni texts that are not related to worship.

Keyword : Ta'abbudi; Ta'aqquli; fiqh.

I. PENDAHULUAN

Sifat dan karakteristik hukum Islam memiliki ciri khas yang berbeda dengan semua undang-undang yang berlaku di dunia ini, dalam kaitan ini di jumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqih adalah sekelompok dengan syari'at-syari'at yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang di ambil dari nash (al-Qur'an dan sunnah). Bila ada nash dari al-Qur'an atau sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut atau yang diambil dari sumber sumber lain.

Semua risalah menyerukan penyembahan kepada Allah, Yang Maha Mencipta dan Memelihara (*Rabb*) semesta alam. Menurut penuturan al-Qur'an, para nabi terdahulu diutus kepada kaumnya masing-masing membawa dakwah tauhid. Sesuai dengan firman-Nya:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
(الأعراف: ٥٩)

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat (kiamat)” (QS. al-A'raf (7): 59)

Ibadah itu begitu penting, karena sesungguhnya untuk itulah manusia diciptakan Tuhan, sesuai dengan firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku. (QS. Ad-Dzariyat (51): 56)

Apabila manusia diciptakan hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, maka setiap orang perlu mengetahui pengertian dan hakikat ibadah agar ia dapat melaksanakannya dengan benar.¹ Namun, terdapat hukum-hukum di dalam nash (al-Qur'an

¹ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Logos, t.th.), h. 1-2.

dan sunnah) yang berhubungan dengan ibadah ada hukum yang bersifat *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Pengertian Ta'abbudi dan Ta'aqquli

Ta'abbudi menurut etimologi berasal dari kata *ubudiyah* yaitu menghambakan diri.² Sedangkan menurut terminologi, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash (al-Qur'an dan sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal sedangkan *ta'aqquli*, adalah ketentuan nash yang masih bisa dinalar secara akal.³

Ahli Ushul membagi hukum atas dua bagian yaitu:

1. Hukum-hukum yang tidak terang illatnya dan tidak terang hikmahnya yang disebut *ghairu ma'qulatil ma'na*, disebut juga dengan *umur ta'abbudiyah* yaitu urusan yang semata-mata dikerjakan berdasarkan kepada penghambaan diri kepada Allah.
2. Hukum yang terang *illat*-nya disebut dengan *ma'qulatul ma'na* yaitu yang dimengerti artinya atau *umur 'adiyah* yaitu urusan-urusan keduniaan.⁴

Sehingga, dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat

² Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Kuliah Ibadah (Ibadah ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah)*, (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), h. 4.

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1723.

⁴ Hasbi Ash Shiddiqiey, *op.cit.*, h. 5.

dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat *ta'abbudi* adalah mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat memerlukan ijtihad.⁵ Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia untuk merubah tata cara pelaksanaan ibadah *mahdah*. Seperti disebutkan dalam firman-Nya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ
(البينة: ٥)

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS. al-Bayyinah (98): 5)

Dari ayat yang dikemukakan di atas, prinsip-prinsip agama dan aqidah setiap orang harus berdasarkan dalil. Namun dalam hal-hal cabang (*furu'*) telah memadai apabila disebutkan bahwa hukum tersebut bersumber dari Allah SWT dan tidak memerlukan riset, nalar, mengetahui sebab dan falsafahnya. Terkadang kita ditanya tentang misalnya mengapa shalat subuh itu harus dikerjakan sebanyak dua rakaat? Dalam menjawab pertanyaan ini kita berkata bahwa masalah ini adalah masalah *ta'abbudi* (harus kita terima dan tidak memerlukan penalaran).

Namun, secara rasio ada sebagian ibadah yang dapat diketahui rahasia dan manfaatnya bagi manusia, seperti zakat, puasa. Jadi, dalam ibadah terkandung juga nilai rasional walaupun sangat sedikit dibanding dengan nilai rasional pada *ta'aqquli*. Dalam ibadah, unsur *ta'abbudi* lebih dominan dari unsur *ta'aqquli*. Jelasnya, dasar pelaksanaan ketentuan hukum dalam ibadah *mahdah*, lebih sebagai tuntutan ibadah semata *li al-ta'abbud* tanpa harus bertolak dari dimensi maknawi *ta'aqqulat*-nya.⁶

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Logos, 1999), h. 52.

⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Cet. III; Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 228.

Sedangkan *ta'aqquli* berasal dari *fi'il ta'aqqala- yata'aqqalu- ta'aqqulan*, yang berarti sesuatu yang masuk akal (rasional).⁷ Jadi, *ta'aqquli* bersifat *ma'qulatul ma'na*, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun *illat* ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusia (mukallaf) dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu maupun publik.⁸

Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh:

*Pada dasarnya suatu ibadah batal (tidak sah) dilakukan sehingga ada dalil yang memerintahkannya.*⁹

Jadi, nash-nash yang bersifat *ta'aqquli* bersifat relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.¹⁰

Makna *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* di atas berkaitan dengan asumsi, bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai hamba yang harus patuh kepada-Nya. Untuk itu manusia harus melakukan perbuatan yang menunjukkan kepatuhannya kepada Tuhan. Kepatuhan manusia kepada Tuhan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Ibadah yang fungsi utamanya mendekatkan manusia kepada Tuhan, yakni beriman kepada-Nya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang biasa disebut ibadah mahdah.
2. Muamalah yang berlaku menurut tradisi kebiasaan (adat), yang merupakan tulang punggung bagi kemaslahatan hidup manusia, tanpa ini kehidupan manusia akan rusak binasa. Jika yang terakhir ini bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia

⁷ Ibn Munzir, *Lisan al-Arab, Jilid IV*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 3046.

⁸ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), h. 362.

⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 162.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1723.

(*ma'qulatul ma'na*) maka yang pertama tadi bersifat ukhrawi dan merupakan kewenangan mutlak Tuhan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan, bahwa *ta'abbudi* adalah segala ketentuan hukum Islam atau ketentuan nash (al-Qur'an dan sunnah) yang harus ditaati oleh seorang hamba sebagai wujud penghambaan dan kepatuhan kepada Allah semata, bukan karena alasan rasional, sehingga bersifat mutlak. Namun dalam ibadah tertentu, objeknya bisa mengalami perluasan seperti objek zakat bisa diperluas objek zakat yang telah ada di zaman klasik, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Karena itu dalam ibadah tetap terkandung unsur rasio serta dimensi kemaslahatan bagi manusia (dimensi *ta'aqqulat*).

Sedangkan *ta'aqquli* adalah segala ketentuan hukum Islam ketentuan nash (al-Qur'an dan sunnah) yang diterima dan ditaati oleh seorang hamba karena ada maslahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia. Sehingga bersifat relatif sesuai perubahan zaman, tempat dan situasi. Namun demikian hukum-hukum yang bersifat *ta'aqquli* tetap mengandung dimensi ibadah. Karena itu muamalah tidak terlepas dari kerangka *ta'abbudi*.

A. Objek Ta'abbudi

Ulama ushul fiqh telah konsensus, bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah *mahdah* (murni) dan hal-hal yang *daruriyyah* termasuk dalam objek *ta'abbudi*. Umat Islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nash dan hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi*, seperti jumlah rakaat shalat lima waktu, puasa ramadhan, kewajiban zakat, dan haji. Semua ketentuan itu bersifat mutlak dan manusia hanya melaksanakannya saja sesuai dengan nash (al-Qur'an dan sunnah).

Demikian juga hukum-hukum *daruriyyah* yang merupakan kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi. Dalam hal ini ada lima aspek *daruriyyah* yang harus dipelihara umat

¹¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *op.cit.*, h. 215.

manusia, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.¹² Semua ketentuan nash dalam aspek ini bersifat *ta'abbudi*, tidak membutuhkan interpretasi akal manusia untuk memodifikasi atau mengubahnya.

Di samping itu beberapa aspek dalam hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsyiyah*) juga ada yang termasuk dalam kategori *ta'abbudi*, di antaranya ketentuan batas talak yang dapat dirujuk oleh suami hanyalah dua kali.

Termasuk juga dalam objek *ta'abbudi* adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang bersifat permanen, misalnya kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut tidak dapat berubah walau salah satu atau kedua orang tuanya telah murtad sekalipun. Allah menegaskan dalam firman-Nya:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الإسراء: ٢٣)

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (QS. al-Isra (17): 23)

Kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu merupakan salah satu bentuk akhlak yang bersifat permanen atau *qat'i* sebab tidak terbuka peluang anak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalaupun antara anak dan orang tua berbeda keyakinan, namun perbedaan agama itu hanya mempengaruhi hubungan perdata.

Namun demikian dalam penerapan nash yang *qat'i* mengalami perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Dalam kaitan sebagian sahabat tidak menerapkan tekstual hukum yang *qat'i* sebagaimana dilakukan Umar bin Khattab yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

¹² Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqih*, (Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 484.

Para sahabat berbeda pendapat tentang objek *ta'abbudi*. Pada masa Nabi SAW sebagian kecil sahabat seperti Bilal bin Abi Rabah menganggap semua perintah dan larangan Nabi SAW, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah adalah sunnah yang harus ditaati. Namun sebagian besar sahabat memandang objek *ta'abbudi* hanyalah yang berkaitan dengan masalah ibadah *mahdah*. Mereka tidak terikat pada nash-nash yang berkaitan dengan duniawi. Karena itu mereka menggunakan nalar dalam mencari cara pelaksanaan yang lebih cocok dengan kondisi mereka. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan masyarakat dan nilai keadilan, dengan tokoh utama dalam hal ini adalah Umar bin Khattab.¹³

Dalam beberapa masalah, Umar tidak melaksanakan nash yang secara tegas disebutkan oleh Allah dan Nabi saw, karena kasus yang dihadapinya tidak sama dengan yang dimaksud ayat atau terdapat syubhat (pertentangan dua dalil dalam kasus yang sama). Atas dasar ini, *illat*-nya sudah berbeda, yang berakibat hukumnya pun berbeda. Umar berijtihad sendiri sesuai dengan tuntunan Islam yang saat itu sudah meluas dengan tetap menjadikan *illat* sebagai dasar pertimbangan. Misalnya, Umar tidak membagi tanah rampasan perang kepada tentara muslim, tidak memberi zakat kepada muallaf (karena menurutnya mereka tidak termasuk golongan muallaf yang disebutkan dalam QS. al-Taubah: 60) dan menetapkan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh seseorang sebagai talak tiga, bukan talak satu sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi saw. Dalam hal ini Umar memandang bahwa kasus-kasus yang muncul di zamannya banyak yang tidak cocok dengan substansi yang dikandung nash. Umar lebih memperhatikan tujuan/hikmah diturunkannya syariat Islam (*maqasid al-syariah*) dari pada makna lahir nash itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan pandangan sahabat tersebut melahirkan aliran rasionalis dan aliran literalis dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Aliran rasionalis memandang bahwa ketentuan nash yang bersifat *ta'abbudi* sedikit sekali dan ijtihad dengan metode *qiyas* atau *istihsan* harus dikembangkan. Sedangkan aliran tekstualis

¹³ Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1724.

memandang, bahwa pada dasarnya nash-nash tersebut bersifat *ta'abbudi*, kecuali ada petunjuk yang menyatakan lain. Misalnya, *ahlul ra'yu* berpendapat bahwa membasuh bejana yang dijilati anjing sebanyak tujuh kali, sekali di antaranya dengan tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, adalah *ma'qulatul ma'na*. Sebab menurut mereka, *illat* (alasan) pembasuhan tersebut adalah karena najis dalam mulut anjing, dengan tujuan agar najisnya hilang dari bejana. Jika dengan selain tanah dan disiram tidak sampai tujuh kali sudah membersihkan bejana, maka sudah mencukupi. Pembasuhan dengan air dan tanah bukanlah satu-satunya alternatif. Sedangkan al-Zuhri, imam Malik, imam Syafi'i dan Daud al-Zahiri berpendapat, bahwa masalah ini adalah *ta'abbudi* dan tidak dapat diijtihadkan. Karenanya pembasuhan bejana itu harus tetap 7 kali dan sekali di antaranya dengan tanah, serta tidak dapat diganti dengan yang lain.¹⁴

B. Objek Ta'aqquli

Muamalah merupakan objek *ta'aqquli* yang paling dominan. Dalam kaitan ini ketentuan dalam nash meskipun tegas masih dapat diijtihadkan. Seperti sebagian besar ulama berpendapat, kesaksian 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dalam transaksi bisnis sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Baqarah: 282, bukanlah hal yang mutlak. Dalam hal ini yang ditekankan adalah tercapainya kebenaran dan ditegakkannya bisnis secara baik dan jujur serta terhindar dari tipu daya.

Dari pembahasan di atas dapat dikemukakan, bahwa objek *ta'abbudi* adalah ibadah *mahdah*, sedangkan objek *ta'aqquli* adalah muamalah dan ibadah *ghairu mahdah*, yaitu ibadah yang dilakukan di samping merupakan alat komunikasi dengan Tuhan juga secara langsung merupakan alat komunikasi sosial dengan sesama manusia. Ketika seseorang membayar zakat, sedekah, infak, maka ia telah melakukan komunikasi dengan Tuhan

¹⁴ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.129-130.

(ibadah), serta sekaligus menjalin hubungan harmonis melalui pemberian bantuan kepada sesama manusia (ibadah sosial).

Walaupun dalam ibadah *mahdah* tidak dapat diketahui *illat*-nya secara pasti namun dalam tataran tertentu minimal bisa ditelusuri makna filosofisnya, misalnya ketentuan membasuh bejana yang dijilati anjing sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya dengan tanah. Ijtihad dalam hal ini bukan untuk merubah ketentuan hukumnya namun justru untuk lebih menguatkan keyakinan dalam mentaati ketentuan hukum yang *ta'abbudi* itu.

III. PENUTUP

Ta'abbudi menurut etimologi berasal dari kata *ubudiyah* yaitu menghambakan diri. Sedangkan menurut terminologi, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash (al-Qur'an dan sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal sedangkan *ta'aqquli*, adalah ketentuan nash yang masih bisa dinalar secara akal. *Ta'abbudi* adalah ketaatan mutlak, bersifat non rasional, namun memiliki nilai *ta'aqquli* (kemaslahatan bagi manusia, baik yang telah maupun belum diketahui). Sedangkan *ta'aqquli* adalah ketaatan terhadap aturan bersifat rasional dan mengandung maslahat yang umumnya telah diketahui manusia, namun demikian mengandung unsur *ta'abbudi*.

Objek *ta'abbudi* adalah ibadah *mahdah*, ketentuan-ketentuan yang bersifat *daruriyyah* dan *qat'i* yang berkaitan dengan ibadah, serta ketentuan akhlak yang bersifat permanen, sedangkan objek *ta'aqquli*, adalah masalah muamalah, termasuk juga nash-nash *zanni* yang tidak berkaitan dengan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Cet. III; Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Kuliah Ibadah (Ibadah ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah)*, Cet. VIII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: Logos, 1999.

Ma'shum, Saefullah, dkk., *Ushul Fiqih*, Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Munzir, Ibn, *Lisan al-Arab, Jilid IV*, Mesir: Dar al-Ma'arifah, t.th.

Nasution, Lahmuddin, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, t.th.

Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986.